



PUTUSAN
Nomor 04/Pid.Pra/2021/PN Bpp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

ELEAZER CHANG, Laki-laki, beralamat di Jengan Danum RT. 003 Desa Jengan Danum, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai... **PEMOHON I**;

KUANG, Laki-laki, beralamat di Kampung Sentalar RT. 003, Desa Sentalar, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON II**;

PALEMIAH, Perempuan, beralamat di Gunung Bayan RT. 002, Desa Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON III**;

PILUS, Laki-laki, beralamat di Gunung Bayan RT. 002, Desa Gunung Bayan, Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan timur, untuk selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON IV**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Ali Irham, S.H., R. Cheppy Gumilang, S.H., Erwin Witarso, S.H., Hadi I.N. Manihuruk, S.H., Ronald Siahaan, S.H., M.H., Pikek Rahmat Pratiwi, S.H., Anisa'ul Mahmudah, S.H., Ahmad Yani, S.H., Agus Amri, S.H., M.H., C.L.A., Nove Yohanes S.S., S.T.S.H., Adi Dharma Wiranata, S.H., Reezky Timbul Marpaung, S.H., Everton J. Hutabarat, S.H., M. Ridwan Kurniawan, S.H., Edy Firmansyah, S.H., Aflah Al Mu'minin Alfauzi, S.H., kesemuanya adalah Advokat – Pengacara Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Ali Irham, S.H. & Partners yang berkedudukan di Jalan Syarifudin Yoes No. 2, RT. 03, Kelurahan Sepinggangan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, 76115, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 27 Desember 2021, Selanjutnya disebut sebagai..... **PARA PEMOHON**;

M e l a w a n :

NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Cq.



DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN

DAERAH KALIMANTAN TIMUR yang berkedudukan di Jalan Syarifuddin Yoes No. 99, Sepinggian, Balikpapan Selatan, Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kombes Pol Andy Rumahorbo, S.I.K., M.H., AKBP Rovina Retno S. Dewi, S.H., Kopol Bergas Hartoko, S.E.S.H., M.H., Pembina Iman Rochaman, S.H., Bripta Usman, S.H., Kesemuanya baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak sebagai Kuasa Hukum Direskrimum Polda Kaltim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan tertanggal 3 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai..... **TERMOHON;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 04/Pid.Pra/2021/PN Bpp tanggal 20 Desember 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Desember 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan di bawah register Nomor 04/Pid.Pra/2021/PN Bpp, tanggal 20 Desember 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Untuk mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap penetapan sebagai tersangka dan penyitaan dalam dugaan tindak pidana memalsukan surat-surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP oleh TERMOHON;

Adapun yang menjadi alasan-alasan diajukannya Permohonan Praperadilan ini oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM DAN LEGAL STANDING PERMOHONAN PRAPERADILAN;

1. Tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledaha, penyitaan, penahan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya



merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka dalam pemeriksaan penyidikan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan (Penjelasan dalam Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik dalam melakukan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledaha, penyitaan, penahan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

2. Bahwa sebagaimana diketahui bersama di dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dengan jelas menyatakan :

“Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



4. Dalam perkembangannya pengaturan Prapradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui akomodasinya mengenai sak tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahandan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik system hukum di Negara manapun apalagi dalam system hukum common law, yang telah merupakan bagian dari system hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut “terobosan hukum” (legal-breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Trobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peran hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normative yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini;
5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga prapradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti terdapat dalam perkara tersebut:
 - Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
 - Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 November 2012;



- Putusan Pengadilan Negeri Selatan No.04/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
 - Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;
 - Dan lain sebagainya;
6. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga Prapradilan juga dapat memeriksa dan mengadili keadsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No, 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:
- Mengadili,
Menyatakan:
1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:
 - [dst];
 - [dst];
 - Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981. Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;
 - Pasal 77 huruf a Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan penyitaan;
 7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Prapradilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;



8. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek Prapradilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;
9. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batas jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti;
10. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia);
11. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini untuk menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
12. Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang mempunyai hak untuk memperoleh penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusianya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan bahwa:
“Setiap orang BERHAK atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan PERLAKUAN HUKUM YANG ADIL serta mendapat KEPASTIAN HUKUM dan perlakuan yang sama di depan Hukum”;



13. Bahwa akibat dari penetapan status tersangka pada diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON yang TIDAK SAH tersebut hak-hak asasi dari PARA PEMOHON dilanggar yang mengakibatkan PARA PEMOHON mengalami kerugian sebagai berikut:

- Merasa diperlakukan tidak adil;
- Tidak dapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945);
- Bahwa dengan penetapan status tersangka ini PARA PEMOHON kehilangan haknya untuk bersosialisasi dan bergaul secara wajar ditengah tengah lingkungan sosialnya dan juga sebagai kepala rumah tangga yang bertanggung jawab kepada keluarganya;
- PARA PEMOHON tercerderai kehormatan, harkat dan martabatnya di tengah-tengah masyarakat karena telah dipandang seolah olah sebagai seorang criminal;
- PARA PEMOHON mengalami potensi hilangnya pekerjaanyang selama ini sebagainsumber nafkah bagi keluarganya karena dengan penetapan status sebagai tersangka ini sangat berpengaruh dimana secara sewenang-wenang TERMOHON telah menetapkan secara subjektif dan sepihak atas kegiatan pekerjaan TERMOHON seolah-olah sebagai suatu kejahatan, sehingga sejak menyandang setatus sebagai tersangka tersebut PARA PEMOHON tidak lagi merasa nyaman dalam bekerja tersebut karena hak keperdataanya telah dirampas oleh TERMOHON;
- Keluarga PARA PEMOHON -pun turut mengalami penderitaandan mengalami beban psikologis yang berat;
- Tanggung Jawab PARA PEMOHON sebagai kepala keluarga dalam mencari nafkah menjadi tidak terurus;
- PARA PEMOHON merasa kehilangan rasa amananya dan kehilangan perlindungan dari ancaman ketakutan untukberbuat atau tidak berbuat sesuatu (Pasal 28G Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945);
- PARA PEMOHON merasa diperlakukan sebagai objek dihadapan hukum sehingga kehilagan perlakuan sebagai pribadi dihadapan

Halaman 7 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2021/PN Bpp



hukum (subjek hukum), sesuai dengan Pasal 28l Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

Dari uraian yang telah di jabarkan oleh PARA PEMOHON seperti tersebut diatas, PARA PEMOHON merasa bahwa sebagai perorangan warga Negara Indonesia, telah MEMILIKI Legal Standing untuk mengajukan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini, maka berdasarkan dalil-dalil diatas, PARA PEMOHON dapat bertindak sebagai Warga Negara yang mewakili kepentingannya sendiri yang dirugikan oleh TERMOHON, sebagai APERATUR NEGARA DI BIDANG PENYIDIKAN, untuk mengajukan permohonan pemeriksaan praperadilan ini sebagai pihak yang berkepentingan;

Selanjutnya, Lembaga Praperadilan sebagai LEMBAGA PENGAWAS HORIZONTAL dari kinerja penyidik dalam melaksanakan fungsi penyidikan, dimana pada lembaga inilah seluruh KINERJA penyidik baik dalam hal UPAYA PAKSA yang dilakukan (penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan) dalam hal penyidikan, dan penghentian penyidikan akan dinilai dan dievaluasi. Hal ini dilakukan agar Penyidik POLDA KALIMANTAN TIMUR, DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM dalam melakukan tugasnya sebagai aparaturnya dapat bekerja secara PROFESIONAL sesuai dengan hukum yang berlaku dan status sesuatu perkara berada dalam suatu KEPASTIAN HUKUM;

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN;

A. FAKTA – FAKTA HUKUM MENURUT KEADAAN;

1. Bahwa PEMOHON I, II, dan III merupakan saudara kandung dari Alm. Garim yang semasa hidupnya memberikan hibah atas sejumlah harta miliknya kepada PEMOHON I, II, dan III sebagai penerima hibah sebagaimana tertuang didalam Surat Hibah yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Alm. Garim tertanggal 28 Juli 2019;
2. Bahwa Alm. Garim semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan hukum dengan seseorang perempuan yang bernama Almh. Rajin. Dari perkawinan antara Alm. Garim dengan Almh. Rajin tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa oleh karena tidak memiliki anak kandung, oleh Alm. Garim dan Almh. Rajin kemudian mengangkat seorang anak yang bernama Derahim. Adapun pengangkatan DERAHIM sebagai anak angkat oleh Alm. Garim dan Almh. Rajin dilakukan menurut ketentuan dan



peraturan adat yang berlaku didalam kehidupan dan kepercayaan masyarakat setempat;

4. Bahwa semasa hidupnya Alm. Garim dan Almh. Rajin, telah membesarkan dan mengurus anak angkatnya yang bernama Derahim tersebut dengan baik selayaknya hubungan orang tua dan anak kandung sendiri pada umumnya;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2017, Almh. Rajin meninggal dunia, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-15112017-0013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat;
6. Bahwa kemudian setelah meninggalnya Almh. Rajin yang adalah isteri dari Alm. Garim, selanjutnya Alm. Garim kembali menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Novita Sari. Adapun dari hasil perkawinan tersebut hingga meninggalnya Alm. Garim juga tidak memiliki anak kandung dan/atau keturunan yang sah. Sehingga baik dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua alm. Garim tidak memiliki anak kandung samasekali;
7. Bahwa kemudian sekitar awal bulan Juli 2019, Alm. Garim dan Istrinya Sdri Novita Sari memanggil PEMOHON I, II, dan III untuk datang ke rumahnya guna membicarakan tentang rencana pemberian (hibah) asset / harta milik Alm. Garim yang akan diberikan kepada PEMOHON I, II, dan III;
8. Bahwa PEMOHON I, II, dan III kemudian mendatangi rumah kediaman Alm. Garim yang terletak di Gang Telisai, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat untuk membicarakan terkait dengan asset milik ALM. Garim yang hendak diberikan oleh Alm. Garim kepada PEMOHON I, II, dan III. Dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut Alm. Garim dan Istrinya Novita Sari menyodorkan konsep hibah, namun konsep tersebut masih dikoreksi oleh Alm. Garim dan Istrinya Novita Sari sehingga surat hibah tersebut tidak jadi ditandatangani oleh masing-masing pihak pada waktu tersebut; (sebagai catatan, pembicaraan dalam pertemuan tersebut direkam sebagai dokumentasi serta Draft Surat Hibah yang dicorat coret tulisan tangan Novita Sari sebagaimana terlampir);
9. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, PEMOHON I, II, dan III kembali dipanggil melalui telepon oleh Alm. Garim untuk datang kerumahnya



yang beralamat jalan KH. Dewantara gang Telisay RT 28 Kec. Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur guna membahas dan menandatangani surat hibah tertanggal 28 Juli 2019 tersebut. Adapun dalam pertemuan tersebut, selain Alm. Garim dan PEMOHON I, II, dan III, hadir pula isteri dari Alm. Garim yakni Novita Sari;

10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Alm. Garim meninggal dunia dirumah sakit umum daerah A. Wahab Sjhranie. Adapun oleh pihak rumah sakit telah menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kematian dengan nomor 484/SK/RSAWS/III/2020 atas nama Alm. Garim;
11. Bahwa kemudian oleh PEMOHON I, II, dan III membawa Surat Hibah yang dibuat oleh Alm. Garim beserta dengan Isterinya Novita Sari untuk ditandatangani oleh pihak petinggi kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat. Adapun yang menjadi petinggi kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat yakni PEMOHON IV;
12. Bahwa terhadap Surat Hibah tertanggal 28 Juli 2019 tersebut ditandatangani oleh PEMOHON IV sebagai Petinggi Kampung pada tanggal 23 November 2019. Akan tetapi oleh PEMOHON IV pada saat itu lupa untuk mencantumkan tanggal ditandatanganinya surat hibah tersebut serta terdapat tanda tangan saksi lainnya yaitu Sdr Pendoq (almarhum), dan Sdr. MESRIN. Kemudian di ketahui oleh kepala adat kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat yang bernama Sdr. Jacket (almarhum), dan Sdr. PILUS (PEMOHON IV) sebagai Petinggi/Kepala Desa kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;
13. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Hibah tersebut Sdri. Novita Sari tidak membubuhkan tanda tangannya dikarenakan harta hibah yang diberikan oleh Alm. Garim kepada PEMOHON I, II, dan III adalah harta bawaan dari perkawinan sebelumnya antara Alm. Garim dengan Almh. Rajin;
14. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, PEMOHON I, II, dan III telah digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor perkara 47/Pdt.G/2020/PN.Sdw;



15. Bahwa kemudian dalam perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut, Derahim menjadi pihak sebagai Penggugat Intervensi II yang juga ikut serta menggugat PEMOHON I, II, dan III;
16. Bahwa kemudian dalam proses persidangan tersebut, Derahim yang adalah sebagai Penggugat Intervensi II mengajukan bukti surat berupa akta kelahiran dengan nomor 64.07.AL.2011.012429 tertanggal 8 Desember 2011. Dimana dalam bukti surat tersebut menyatakan bahwa Derahim sebagai Penggugat Intervensi II berstatus sebagai anak kandung yang merupakan anak ketiga dari pasangan Sdr. Garim dan Sdri. Rajin;
17. Bahwa kemudian terhadap perkara perdata tersebut, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan sebagai berikut:
- DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
18. Bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim memberikan putusan untuk tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, adalah "bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-4 Intervensi II berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.012429 tertanggal 8 Desember 2011 atas nama Sdr. Derahim. Dimana dalam bukti surat tersebut menyatakan bahwa Derahim yang adalah Penggugat Intervensi II merupakan anak ketiga dari pasangan Sdr. Garim dan Sdri. Rajin. Itu artinya secara factual, setidaknya-tidaknya ada anak kesatu dan kedua dari pasangan Sdr. Garim dan Sdri. Rajin";
19. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2021, oleh Saudara Kandung Derahim membuat Surat Pernyataan yang pada intinya menyatakan bahwa "Derahim berjenis kelamin laki-laki pemilik KTP No. 640710010572000 yang bertempat tinggal di Kampung Mancong RT 01, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat adalah benar saudara kandung saya, Ibu bernama Wehen dan Ayah bernama Sintai (Alm)". Adapun saudara yang membuat surat pernyataan tersebut bernama RUSMAWARNI pemilik KTP No. 64071110500680001 yang beralamat di Kampung Pentat RT. 001, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat dan saudara lainnya yang bernama JEMAUN pemilik KTP No.



6407110404690001 yang beralamat di Kampung Pentat RT. 004, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat;

20. Bahwa PEMOHON II telah melaporkan Derahim kepada pihak kepolisian dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/186/VIII/2021/SPKT I/POLDA KALTIM terkait dugaan Pemalsuan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP;

21. Bahwa terhadap laporan polisi yang dibuat oleh PEMOHON II tersebut, telah ditingkatkan menjadi berstatus Penyidikan yang kini sedang ditangani oleh DIRRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR melalui UNIT III JATANRAS. Adapun terhadap laporan tersebut, pihak penyidik Unit III Jatanras telah melakukan pemeriksaan laboratorium DNA untuk memastikan terkait dengan laporan yang telah dibuat oleh PEMOHON II dengan mengambil sampel DNA Alm. Garim yang dilakukan dengan melakukan pembongkaran makam;

B. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

1. Bahwa Termohon telah mengirimkan surat perihal permintaan klarifikasi kepada PARA PEMOHON sehubungan dengan adanya dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau membuat keterangan palsu diatas akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 264 ayat (1) Jo. Pasal 266 dan Jo. Pasal 55 KUHP. Adapun surat permintaan klarifikasi tersebut dikirim dengan tanggal yang berbeda-beda kepada Para Pemohon;

2. Bahwa kemudian oleh Termohon kembali melakukan panggilan terhadap Para Pemohon dengan panggilan sebagai saksi dalam dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat dan atau membuat keterangan palsu diatas akta autentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Jo. 264 ayat (1) Jo. Pasal 266 dan Jo. Pasal 55 KUHP;

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon dalam kapasitasnya sebagai saksi, oleh Termohon kemudian menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka sebagaimana yang tertuang dalam Surat Nomor : S.Tap/60/VIII/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tertanggal 31 Agustus 2021. Adapun penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon atas dugaan telah melakukan tindak



pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;

4. Bahwa Termohon dalam menetapkan status tersangka terhadap Para Pemohon yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP oleh POLDA Kalimantan Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum tidak berdasarkan pada alat bukti yang sah menurut ketentuan KUHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP;
5. Bahwa berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup” dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan Pasal 184 KUHP sebagai berikut:

(1) Alat bukti yang sah ialah:

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Bahwa dari ketentuan Pasal 184 KUHP tersebut diatas jelaslah bahwa Termohon SEHARUSNYA wajib memenuhinya sebelum memutuskan untuk menetapkan status tersangka kepada Para Pemohon. Namun dalam kenyataannya Termohon secara subjektif telah mengabaikan fakta-fakta yang ada;

6. Bahwa dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon pada diri Para Pemohon juga secara sengaja mengesampingkan bukti-bukti yang dimiliki oleh Para Pemohon sehingga tidak terdapat sikap netral dari pihak Termohon dalam memeriksa perkara ini. Adapun bukti milik Para Pemohon yang dikesampingkan oleh pihak Termohon adalah adanya Rekaman Suara/audio pembicaraan dalam pertemuan saat Alm. Garim membicarakan perihal pemberiam hibah yang kurang lebih berdurasi 1 Jam 38 Menit termasuk menolak mengkoftontir Para Pemohon dengan Novita Sari dan memeriksa draft Surat Hibah yang dikoreksi denagn tulisan tangan Novita Sari sendiri;



7. Bahwa penetapan tersangka oleh Termohon atas dugaan telah melakukan tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP. Adapun bunyi pasal 263 KUHP tersebut adalah:

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;

Terhadap unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 KUHP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membuat Surat Palsu;
3. Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian;

1. Unsur "Barang Siapa";

Bahwa yang dimaksud barang siapa pada unsur ini adalah siapa saja baik perorangan maupun badan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukannya (Naturlijk Person);

Bahwa dalam hal ini NOVITA SARI adalah cakap hukum dan selanjutnya memenuhi syarat untuk dapat diminta pertanggungjawaban hukum;

Dikarnakan adanya Draft Surat Hibah dengan konsep tulis tangan tertanggal 28 juli 2019 yang dibuat oleh NOVITA SARI istri ke Dua bersama Alm. GARIM sendiri;



2. Unsur “Membuat Surat Palsu”;

Bahwa yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar);

Bahwa sebagaimana yang telah disampaikan oleh Para Pemohon dalam setiap tingkatan pemeriksaan dihadapan Termohon, yang membuat Surat Hibah Tertanggal 28 Juli 2019 bukanlah Para Pemohon melainkan pihak lain yang dalam hal ini adalah NOVITA SARI. Sehingga Para Pemohon tidak memenuhi unsur ini;

3. Unsur “Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

Bahwa untuk menjadikan seseorang sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP, haruslah menimbulkan kerugian. Adapun terhadap Surat Hibah tertanggal 28 Juli 2019 tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada pihak manapun termasuk Derahim (Pelapor) sebab sebagaimana telah diuraikan sebelumnya diatas, Derahim (Pelapor) bukanlah anak kandung dari Alm. Garim dan Almh. Rajin. Hal mana jelas sekali Derahim (Pelapor) yang merasa dirinya sebagai Korban tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Alm. Garim sehingga dengan sendirinya tidak menimbulkan akibat hukum apapun juga;

8. Bahwa dengan telah diuraikan mengenai unsur-unsur pasal 263 KUHP tersebut, maka penetapan status tersangka pada diri Para Pemohon oleh Termohon merupakan suatu perbuatan yang ceroboh dan keliru. Sebab yang membuat surat hibah tertanggal 28 Juli 2019 tersebut bukanlah Para Pemohon melainkan pihak lain yang dalam hal ini adalah justru Alm. Garim dan NOVITA SARI sendiri;

9. Bahwa Termohon dalam menetapkan status sebagai tersangka pada diri Para Pemohon tidak berdasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang diduga melakukan tindak pidana pemalsuan



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP hanya semata mata berdasarkan pada hasil Lab Forensik terhadap tanda tangan Alm. Garim sebagaimana yang termuat didalam Surat Hibah tertanggal 28 Juli 2019. Hal mana seharusnya Termohon meminta kepada Para Pemohon untuk melakukan specimen tanda tangan percobaan yang dapat dibatasi sebanyak 10 kali percobaan bagi perkara yang mudah dan 25 kali percobaan bagi perkara yang sukar;

10. Bahwa berdasarkan pada argument-argument sebelumnya, maka PARA PEMOHON sangat meragukan terhadap apakah telah terpenuhinya minimal 2 (dua) alat bukti sah yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka dalam dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP;

11. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka sudah sepatutnya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan aquo menyatakan penetapan status tersangka kepada Para Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum;

C. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

1. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak Asasi Manusia sehingga asas hukum presumption of innocence atau asas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada intinya menyatakan "Negara Indonesia adalah Negara hukum" artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan Hak Asasi Manusia serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Asasi Manusia



tersebut. Maka Negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya;

2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karenanya tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum;
3. Bahwa dalam hukum administrasi Negara Bada/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan wewenang. Yang dimaksud dengan penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampur adukkan wewenang dan bertindak sewenang-wenang. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyalahgunaan wewenang juga diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu, didalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah keputusan, yakni meliputi:

- Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- Dibuat sesuai prosedur, dan;
- Substansi yang sesuai dengan objek keputusan;

Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, Penetapan Tersangka dilakukan oleh Termohon dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan PARA PEMOHON dalam Permohonan A Quo sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut:



- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah;
 - Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;
5. Bahwa jelas dan tegas secara terang benderang tindakan penetapan status sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon tersebut tidak memenuhi satupun ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan sehingga dengan demikian tindakan Termohon tersebut sebenarnya sudah dapat dikualifikasikan sebagai suatu dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang;
 6. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Para Pemohon dengan menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Para Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan batal menurut hukum;
 7. Bahwa dengan segala apa yang telah diuraikan sebagaimana tersebut diatas, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan praperadilan ini menyatakan penetapan satuts Tersangka pada Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan oleh karenanya penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 8. Bahwa selanjutnya menjadi sangat beralasan dan berdasar hukum pula apabila Yang Mulia Hakim praperadilan untuk menyatakan penetapan Tersangka atas diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan menyatakan tidak sah pula segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan Tersangka oleh



Termohon tersebut serta agar menghukum Termohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

D. TINDAKAN PENYITAAN BARANG BARANG YANG TIDAK SAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON;

1. Bahwa selain dari pada penetapan tersangka yang tidak sah dan bertentangan dengan aturan hukum yang dilakukan oleh Termohon pada diri Para Pemohon. Termohon juga telah melakukan penyitaan terhadap asset-asset milik PEMOHON I, II, dan III berdasarkan surat permohonan nomor B/216/IXI/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tertanggal 16 November 2021 yang mana asset-asset tersebut diperoleh PEMOHON I, II, dan III dari pemberian hibah sebagaimana dimaksud dan tertuang didalam Surat Hibah Tertanggal 28 Juli 2019. Adapun asset-asset milik PEMOHON I, II, dan III yang disita oleh Termohon meliputi:

- Gedung yang terletak dikampung Muhur, Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur meliputi:
 - Istana wallet ukuran 8 M x 18 M;
 - Gedung sinchin I ukuran 4 M x 6 M;
 - Gedung sinchin II ukuran 6 M x 8 M;
 - Gedung Marselo I ukuran 6 M x 6 M;
 - Gedung Marselo II ukuran 6 M x 12 M;
 - Gedung Marselo III ukuran 4 M x 12 M.
- Gedung yang terletak dikampung Muara Tae/Camp. Baru, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur meliputi:
 - Gedung tiga lantai depan Bank BPD ukuran 11 M x 24 M;
 - Gedung satu lantai depan pasar ukuran 8 M x 16 M;
 - Gedung satu lantai samping Majus ukuran 6 M x 24 M;
- Gedung dua lantai yang terletak dikampung Lempunah Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat dengan ukuran 4M x 10M;
- Gedung dua lantai yang terletak dikampung Pentat Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat dengan ukuran 6M x 24M;
- Gedung yang terletak dikampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat yang meliputi:
 - Gedung leboh satu lantai ukuran 6M x 30M;
 - Gedung kolam sawit dua lantai ukuran 6M x 24M;



- Gedung dibelakang rumah empat lantai ukuran 5M x 4M;
 - Gedung dua lantai yang terletak digang Telisay Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dengan ukuran 8M x 16M;
 - Rumah Alm. Garim dan Almh. Rajin (Pemberi Hibah) meliputi:
 - Rumah yang terletak dikampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat;
 - Rumah istanah wallet yang terletak dikampung Belusuh Istana Wallet Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat;
 - Rumah yang terletak di Gang Telisay, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat;
 - Tanah kosong / petak yang letaknya meliputi:
 - Sebidang tanah kebun sawit seluas 1 hektar yang terletak dikampung Gunung Bayan / Manau, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat;
 - Sebidang tanah terdapat kolam dengan ukuran 90M x 100M;
 - Sebidang tanah disamping usup dengan ukuran 20M x 30M;
 - Sebidang tanah disamping cafe dengan ukuran 10M x 30M;
 - Sebidang tanah seluas 1 hektare yang terletak didaerah uratr yang dibeli dari Iwon.
 - Tiga (3) unit mobil dengan type sebagai berikut:
 - Mobil Fortuner dengan nomor polisi KT 1405 PC;
 - Mobil Hilux dengan nomor polisi KT 8571 PD;
 - Mobil Hilux dengan nomor polisi KT 8089 PC.
 - Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.917a/2019 tertanggal 02 September 2019.
2. Bahwa penyitaan asset-asset milik Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon dilakukan dengan tidak sah. Sebab dalam Surat Penetapan Nomor 260/Pen.Pid/2021/PN Sdw penyitaan tersebut hanya mencantumkan identitas PEMOHON I dan hanya ditandatangani oleh PEMOHON I;
3. Bahwa selain dari pada itu, Termohon dalam melakukan penyitaan terhadap asset-asset milik Para Pemohon tersebut tidak mencantumkan nama PEMOHON II, dan III agar dapat mengetahui tentang adanya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon. Sebab



antara PEMOHON I, II, dan III merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai penerima hibah tertanggal 28 Juli 2019;

4. Bahwa oleh karena asset-asset sebagaimana tertuang dalam Surat Hibah tertanggal 28 Juli 2019 adalah milik PEMOHON I, II, dan III, maka sudah seharusnya dan sepatutnya tindakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon yang hanya melibatkan PEMOHON I merupakan tindakan penyelewengan dan merupakan tindakan yang tidak sah secara hukum;
5. Bahwa selain dari pada itu, dalam Surat Penetapan Nomor 260/Pen.Pid/2021/PN Sdw, Para Pemohon diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP atay Pasal 266 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP. Berbeda dengan Surat Ketetapan Nomor: S. Tap/60/VIII/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tertanggal 31 Agustus 2021 yang menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP. Tentu ini merupakan bentuk inkonsisten dari Termohon dalam menetapkan Pasal dugaan tindak pidana terhadap Para Pemohon;
6. Bahwa penyitaan terhadap asset-aset tersebut tidak ada relevansinya sama sekali dengan pasal dugaan tindak pidana yang terapkan kepada para termohon yaitu pasal 263 yang berbunyi:
 - (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang di peruntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun;
 - (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian;Yang mana jelas dan tegas sekali dugaan pasal tersebut membicarakan tentang pemalsuan surat Unsur "Yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau



yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian”;

7. Bahwa dari urain tersebut sangat jelas pasal 263 membicarakan tentang pemalsuan sebuah surat yang dimana tidak ada relevansi/kaitanya dengan penyitaan aset-aset para pemohon;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 39 KUHP, benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan terbatas pada:
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagian hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;
9. Bahwa berdasarkan poin tersebut di atas tidak ada satupun yang memenuhi kualifikasi barang yang dapat disita, sangat jelas diterangkan aturan pembatasan atas barang-barang yang boleh di sita dalam penegakan hukum tindak pidana adalah hasil dari tindak pidana, benda yang di gunakan, barang yang khusus di buat dan benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana yang di sangkakan;
10. Bahwa berdasarkan pasal 39 KUHP sudah sangat jelas menerangkan terkait benda benda atau barang yang di sita oleh termohon terhadap para pemohon tidak sah atau tidak ada relevansi nya dengan asset-aset yan di sita tersebut dikarenakan pasal 263 berbicara tentang pemalsuan surat bukan pada barang-barang tersebut;
11. Bahwa tindakan penyelewengan yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penyitaan juga semakin jelas dengan adanya permintaan penyitaan terhadap Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.917a/2019 tertanggal 02 September 2019, sebab dalam hal



dilakukan penyitaan terhadap Surat Keputusan tersebut haruslah mengetahui dan/atau ditujukan kepada PEMOHON IV bukan kepada PEMOHON I;

12. Bahwa selanjutnya menjadi sangat beralasan dan berdasar hukum pula apabila Yang Mulia Hakim Praperadilan untuk menyatakan penetapan penyitaan terhadap asset-asset milik Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah dan menyatakan tidak sah pula segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan penetapan penyitaan oleh Termohon tersebut serta agar menghukum Termohon untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini;

III. PETITUM;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya. Pengadilan Negeri Balikpapan agar segera mengadakan sidang pemeriksaan praperadilan terhadap Termohon sesuai dengan hak-hak Para Pemohon berdasarkan Pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP sebagai berikut:

- a. Pada waktu sidang pemeriksaan praperadilan, agar PARA PEMOHON dipanggil dan dihadapkan ke dalam persidangan praperadilan untuk didengarkan keterangannya;
- b. Kepada TERMOHON diperintahkan untuk membawa seluruh dokumen/surat termasuk berkas – berkas Berita Acara dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;
- c. Kepada TERMOHON juga diperintahkan untuk menghadapkan seluruh saksi – saksi termasuk Ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menghadapkannya kepada Hakim Praperadilan untuk didengarkan keterangannya;

Para Pemohon selanjutnya meminta dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP oleh POLDA Kalimantan Timur Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak



berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Para Pemohon tersebut;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penyitaan terhadap asset-asset milik Para Pemohon oleh Termohon tersebut yang meliputi:
 - Gedung yang terletak dikampung Muhur, Kec. Siluq Ngurai Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur meliputi:
 - Istana wallet ukuran 8 M x 18 M;
 - Gedung sinchin I ukuran 4 M x 6 M;
 - Gedung sinchin II ukuran 6 M x 8 M;
 - Gedung Marselo I ukuran 6 M x 6 M;
 - Gedung Marselo II ukuran 6 M x 12 M;
 - Gedung Marselo III ukuran 4 M x 12 M.
 - Gedung yang terletak dikampung Muara Tae/Camp. Baru, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat, Kalimantan Timur meliputi:
 - Gedung tiga lantai depan Bank BPD ukuran 11 M x 24 M;
 - Gedung satu lantai depan pasar ukuran 8 M x 16 M;
 - Gedung satu lantai samping Majus ukuran 6 M x 24 M;
 - Gedung dua lantai yang terletak dikampung Lempunah Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat dengan ukuran 4M x 10M;
 - Gedung dua lantai yang terletak dikampung Pentat Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat dengan ukuran 6M x 24M;
 - Gedung yang terletak dikampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat yang meliputi:
 - Gedung lepoah satu lantai ukuran 6M x 30M;
 - Gedung kolam sawit dua lantai ukuran 6M x 24M;
 - Gedung dibelakang rumah empat lantai ukuran 5M x 4M;
 - Gedung dua lantai yang terletak digang Telisay Kec. Melak, Kab. Kutai Barat dengan ukuran 8M x 16M;
 - Rumah Alm. Garim dan Almh. Rajin (Pemberi Hibah) meliputi:



- Rumah yang terletak dikampung Gunung Bayan, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat;
- Rumah istanah wallet yang terletak dikampung Belusuh Istana Wallet Kec. Siluq Ngurai, Kab. Kutai Barat;
- Rumah yang terletak di Gang Telisay, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat;
- Tanah kosong / petak yang letaknya meliputi:
 - Sebidang tanah kebun sawit seluas 1 hektar yang terletak dikampung Gunung Bayan / Manau, Kec. Muara Pahu, Kab. Kutai Barat;
 - Sebidang tanah terdapat kolam dengan ukuran 90M x 100M;
 - Sebidang tanah disamping usup dengan ukuran 20M x 30M;
 - Sebidang tanah disamping cafe dengan ukuran 10M x 30M;
 - Sebidang tanah seluas 1 hektare yang terletak didaerah uratr yang dibeli dari Iwon.
- Tiga (3) unit mobil dengan type sebagai berikut:
 - Mobil Fortuner dengan nomor polisi KT 1405 PC;
 - Mobil Hilux dengan nomor polisi KT 8571 PD;
 - Mobil Hilux dengan nomor polisi KT 8089 PC.
- Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor: 141/K.917a/2019 tertanggal 02 September 2019.

6. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan semua asset-asset yang telah disita kepada Para Pemohon;

7. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Para Pemohon dengan ini memohon sepenuhnya kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).



Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan praperadilan tersebut, Kuasa Termohon dipersidangan telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA PERMOHONAN PRAPERADILAN YANG DIMOHONKAN OLEH PARA PEMOHON;

1. Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan PARA PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan lugas oleh TERMOHON;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya yaitu Angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf A. FAKTA-FAKTA HUKUM MENURUT KEADAAN pada angka 1 sampai dengan angka 21, bersama ini TERMOHON tidak perlu menanggapi, karena hal tersebut sudah TERMOHON pahami dan mengerti sesuai kapabilitas TERMOHON sebagai aparat penegak hukum;
3. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya yaitu Angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf B. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA pada angka 1 sampai dengan angka 11, TERMOHON tanggapi bahwa dalil-dalil yang disampaikan PARA PEMOHON hanyalah asumsi untuk pembelaan diri PARA PEMOHON seolah-olah TERMOHON melakukan perbuatan yang ceroboh dan keliru, namun pada fakta hukumnya bahwa tindakan hukum TERMOHON terhadap PARA PEMOHON adalah merupakan rangkaian pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan TERMOHON dengan melalui tahapan-tahapan yang konkrit dan on the track berdasarkan hukum (berdasarkan KUHAP Jo Pasal 5 s.d. Pasal 10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) serta didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan juga sudah melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 Jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga menguatkan keyakinan TERMOHON dalam menerapkan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sebagai dasar menetapkan status Tersangka kepada



PARA PEMOHON, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Para Pemohon pantaslah untuk ditolak;

4. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya yaitu Angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf C. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS KEPASTIAN HUKUM yaitu pada angka 1 sampai dengan angka 8 bersama ini TERMOHON tidak perlu menanggapi, karena dalil-dalil yang disampaikan PARA PEMOHON hanyalah alur cerita yang dikonstruksikan oleh PARA PEMOHON seolah-olah TERMOHON melanggar asas hukum, namun fakta hukumnya bahwa tindakan hukum TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON sangat mempedomani asas hukum dan menjunjung tinggi kepastian hukum atas perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON sehingga dengan ketelitian dan dengan bukti permulaan yang cukup, maka TERMOHON telah menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara a quo;
5. Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya yaitu Angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf D. TINDAKAN PENYITAAN BARANG-BARANG YANG TIDAK SAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON yaitu pada angka 1 sampai dengan angka 12 bersama ini TERMOHON perlu menanggapi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa TERMOHON dalam melakukan serangkaian kegiatan guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan telah memiliki rambu-rambu hukum, sehingga secara prosedural sangatlah terukur dalam melakukan penyitaan terhadap obyek yang diduga memiliki/ berkaitan dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 39 Ayat (1) huruf e Jo Pasal 42 Ayat (1) Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf f, Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Berdasarkan dari JAWABAN TERMOHON yang telah disampaikan di atas, selanjutnya TERMOHON dalam pokok perkara a quo memohon kepada yang



Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memutuskan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Praperadilan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Penyitaan yang dilakukan oleh PEMOHON adalah sah menurut hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menghukum PARA PEMOHON Praperadilan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara Praperadilan ini;

Apabila Yang Mulia Hakim yang menyidangkan permohonan Praperadilan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, maka Kuasa Para Pemohon telah mengajukan tanggapan replik secara lisan tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada Permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa atas replik dari Kuasa Pemohon tersebut, maka Kuasa Termohon telah mengajukan tanggapan duplik secara lisan tanggal 4 Januari 2022 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

- Bukti Elektronik berupa rekaman audio pembicaraan antara almarhum Garin sebagai pemberi hibah dengan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1.	• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eleazer Chang dengan NIK 6407080607620001, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-1.1;
	• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kuang dengan NIK 6407162808760001, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-1.2;
	• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pelemiah dengan NIK 6407105505740001, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-1.3;
	• Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pilus dengan NIK 6407102508690001, untuk selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-1.4;
2.	• Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 74 / IV / RES.1.9 / 2021 / Ditreskrim tanggal 19 Februari 2021 terhadap Eliazer Chang,



	selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-2.1;
	• Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl / 76 / IV / RES.1.9 / 2021 / Ditreskrimum tanggal 19 April 2021 terhadap Pelemiah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-2.2;
3.	Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor B/8/I/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2021 atas nama Eliazer Chang dkk, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.3;
4.	Fotokopi Surat Ketetapan Nomor : S.Tap / 60 / VIII / RES.1.9. / 2021 / Ditreskrimum memutuskan Eliazer Chang anak dari Serok (alm) dkk sebagai Tersangka, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.P.4.4;
5.	Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/08.a/VIII/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1.P.4.5;
6.	• Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl 420/IX/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 14 September 2021 terhadap Eliazer Chang, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.6.1;
	• Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl 419/IX/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 14 September 2021 terhadap Kuang Ling, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.6.2;
	• Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl 421/IX/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 14 September 2021 terhadap Pelemiah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.6.3;
	• Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl 592/IX/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 1 Desember 2021 terhadap Pilus, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.6.4;
7.	• Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/111.a/X/Res.1.9./ tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.7.1;
	• Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/113.a/X/Res.1.9./ tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.7.2;
	• Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor B/114.a/X/Res.1.9./ tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.7.3;
	• Fotokopi Surat Pemberitahuan Penangkapan Nomor



	B/112.a/X/Res.1.9./ tanggal 11 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.7.4;
8.	Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Nomor STP/220.a/XI/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 23 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.8;
9.	Fotokopi Dokumentasi Penyitaan Aset-aset, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.9;
10.	Fotokopi Surat Hibah tanggal 28 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4-10;
11.	Fotokopi Draf Surat Hibah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.11;
12.	Fotokopi Percakapan antara Garim, Novita Sari dan Eleazer Cang, Kuang Ling, dan Pelemiah, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.12;
13.	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407101107080032 atas nama Garim sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.13.1;• Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407080306080013 atas nama Eleazer Chang sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.13.2;• Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407102703090001 atas nama Kuangling sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.13.3;• Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6407101107080034 atas nama Pilus sebagai Kepala Keluarga, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.13.4;
14.	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-15112017-0013 atas nama Rajin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 15 November 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.14;
15.	Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 6407-KM-29052020-0004 atas nama Garim yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.15;
16.	Fotokopi Salinan Putusan Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Sdw, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.16;
17.	<ul style="list-style-type: none">• Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.17.1;• Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi



	tanda bukti P.1-P.4.17.2;
18.	Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.012429, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat tanggal 8 Desember 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.18;
19.	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 084 A/GH/MA/2020 tanggal 28 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kampung Gunung Bayan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.19.1;
	Fotokopi Surat Keterangan Nomor OI/LA-MCG-KJ/IX/2020 tanggal 21 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kampung Mancong, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.19.2;
	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/660/KJ-KM/IX/2020 tanggal 25 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Adat Kampung Mancong, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.19.3;
	Fotokopi Surat Keterangan Nomor 140/416/11.2001/IX/2020 tanggal 24 September 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Pentat, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.19.4;
20.	Fotokopi Laporan kepada Dir Reskrim Polda Kaltim Up Kasubdit III Jatanras atas nama Pelapor Kuang tanggal Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.20;
21.	Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/384/XI/RES.1.9/2020/Ditreskrim tanggal 13 Nopember 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.21.1;
	Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/384.a/V/RES.1.9/2021/Ditreskrim tanggal 24 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.21.2;
	Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor B/354/VIII/RES.1.10/2021/Ditreskrim tanggal 26 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.21.3;
22.	Fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor B/88/IX/RES.1.9/2021/Ditreskrim tanggal 6 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.22;
23.	Fotokopi Dokumentasi Pengambilan Sempel DNA, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.23;
24.	Fotokopi Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor



	B/541/XI/RES.1.9/2021/Ditreskrimum tanggal 29 November 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.1-P.4.24;
--	---

Menimbang, bahwa Bukti Surat Para Pemohon bertanda P.1-P.4.3 s/d bukti P.1-P.4.9, bukti P.1-P.4.11, bukti P.1-P.4.12, bukti P.1-P.4.17.1, bukti P.1-P.4.17.2, bukti P.1-P.4.20 s/d bukti P.1-P.4.23, bukti bukti tersebut diatas telah diberi bermaterai yang cukup dan setelah dilihat dan dicocokkan ternyata seluruh bukti-bukti tersebut merupakan fotocopy sesuai dengan aslinya dan oleh karena itu surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan kecuali bukti surat bertanda P.1-P.4.1.1 s/d bukti P.1-P.4.2.2, bukti P.1-P.4.6.3, bukti P.1-P.4.10, bukti P.1-P.4.13.1 s/d bukti P.1-P.4.16, bukti P.1-P.4.18, bukti P.1-P.4.19.1 s/d bukti P.1-P.4.19.4, bukti P.1-P.4.24;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Kuasa Para Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya juga mengajukan 5 (lima) orang Saksi di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi MASRIN tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi tahu permasalahan antara Pemohon dan Termohon tentang masalah hibah;
 - Bahwa Saksi pernah di Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian;
 - Bahwa saat Saksi di BAP itu yang datang dari Polda, datang ke rumah, terus Saksi dibawa ke Polsek Muara Lawa, lalu saksi diperiksa tentang tanda tangan, lalu polisi mengatakan bapak ini tersangka, tanda tangan itu kapan? Saksi jawab Lupa, terus ditanya saudara tanda tangan itu kenapa?" saksi berani tanda tangan karena benar (surat hibah) itu di bawa Kuang;
 - Bahwa saat Saksi diperiksa, menantu Saksi ikut mendampingi karena Saksi tidak bisa baca (menantu saksi tidak ada sangkut pautnya dengan perkara ini), hibah tersebut kemana lagi kalau bukan ke saudaranya karena tidak punya anak;
 - Bahwa kapan pemeriksaan Saksi tersebut, Saksi lupa;
 - Bahwa saat pemeriksaan, Saksi tidak ada bertemu dengan Para Pemohon;
 - Bahwa setelah selesai pemeriksaan, Saksi diberi 2 lembar untuk dibaca, terus saksi tanda tangan;



- Bahwa saat pemeriksaan, Saksi tidak ada pemaksaan dan Saksi tidak ada diarahkan;
- Bahwa saat itu tidak ada panggilan kepada Saksi sebelum diambil keterangannya;
- Bahwa saat diperiksa tidak disampaikan siapa yang melapor atau terlapor hanya disampaikan bahwa saksi tersangka, disampaikan kepada Saksi sebelum Saksi diperiksa;
- Bahwa setelah itu saksi tidak ada dipanggil lagi;
- Bahwa seingat Saksi saat dijemput Kepolisian untuk di BAP, tidak ada upaya mempertemukan dengan pihak pelapor;
- Bahwa saat Saksi tanda tangan, yang ada hanya Kang, sedangkan Pak Garim ada di dalam mobil tidak turun;
- Bahwa sebelum tanda tangan, Pak Garim memberitahu kepada saudaranya mau kasih hibah lewat telepon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi NEVI MERRI YATI tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi tahu permasalahannya antara Pemohon dan Termohon dari media-media, Facebook;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan dari Para Pemohon
- Bahwa Saksi tinggal di rumah alamarhum Garim;
- Bahwa rumah yang Saksi tinggali adalah rumah yang sama yang ditempati oleh Pak Garim;
- Bahwa saksi Saksi pernah dengar percakapan pemberian hibah, selanjutnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa saat itu yang ada saksi, Pak Garim, Novita (isteri Garim), Kang, Pelemia;
- Bahwa Saksi tidak pernah di BAP di kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi IPONG DALE tidak di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi pernah di BAP;



- Bahwa dalam BAP dipertanyakan dalam bahasa Dayak lalu Saksi menjelaskan ke dalam bahasa Indonesia;
- Bahwa Saksi ada tanda tangan didampingi pengacara, Pak Ali dan ada orang Batak;
- Bahwa ditunjukkan bukti P.1-P.4.12 dan bukti rekaman untuk didengarkan, Saksi membenarkan rekaman tersebut adalah yang saksi terjemahkan;
- Bahwa isi dari rekaman tersebut, pertama Garim dan Kuang lalu panggil tiga saudaranya, rumah wallet diserahkan kepada saudara-saudara, kepada kalian, karena saya sudah uzur tidak sehat lagi, meskipun ada yang bantu tapi dia saya kasih uang, lalu Garim lagi Kalian buat suratnya saudara saudara kepada kalian;
- Bahwa yang ada dalam rekaman tersebut ada Pak Kang, Pelemiah, Novita sari (isteri pak Garim), saksi Nev, dan Pak Garim pernah ngomong kalian harus kuat, kalau ada perkara lawan saja;
- Bahwa dalam rekaman tersebut menggunakan bahasa dayak banua;
- Bahwa benar saksi yang menterjemahkan rekaman tersebut sebagaimana bukti P.1-P.4.12;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi MASDAR M.R., dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Petani dan sekarang sebagai Kepala Adat di Kampung Gunung Bayam;
 - Bahwa Saksi kenal Para Pemohon;
 - Bahwa Derahim adalah anak angkat dari Garim dan Rajin;
 - Bahwa Derahim anak dari Sintai (sudah meninggal) dan mamanya Wehen (masih hidup);
 - Bahwa diperlihatkan bukti P1-4.19, Saksi pernah melihat surat tersebut;
 - Bahwa Derahim bukan anaknya Garim;
 - Bahwa Derahim punya 5 (lima) saudara kandung;
 - Bahwa saksi belum pernah di BAP;
 - Bahwa Saksi pernah di Pengadilan Kutai Barat memberikan keterangan bahwa Derahim bukan anaknya Garim;
 - Bahwa surat keterangan tersebut dibuat sebelum sidang;



- Bahwa Derahim tinggal di Gunung Bayam lalu ke Mancong;
- Bahwa di Pengadilan mengenai kasus Derahim anaknya siapa (bukti P.16);
- Bahwa Saksi tidak tahu Catatan Sipil;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Adat sejak tahun 2020;
- Bahwa surat keterangan dibuat dalam rangka Derahim bukan anak garim;
- Bahwa maksud dibuat surat tersebut menyatakan Garim tidak punya anak;
- Bahwa yang membuat surat tersebut adalah Saksi yang meminta dibuatkan adalah Kuang;
- Bahwa yang dikatakan Pak Kuang saat meminta surat tersebut adalah minta keterangan saja, tidak menjelaskan;
- Bahwa Saksi tanda tangan surat keterangan tersebut tahun 2020 di buat di kantor Saksi;
- Bahwa Saksi tidak diberi sesuatu karena membuat surat tersebut;
- Bahwa yang meminta dibuatkan surat keterangan tersebut tidak ada, Saksi sebagai Kepala Adat harus menjelaskan kepada Ibu Bapak supaya tahu;
- Bahwa tidak semua penduduk disitu dibuatkan surat yang sama;
- Bahwa yang meminta dibuatkan adalah Pak Kuang
- Bahwa asli surat tersebut diberikan kepada Pak Kuang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

5. Saksi ASPIRANSYAH dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Mancong;
 - Bahwa Saksi tidak tahu mengenai kasus dalam perkara ini;
 - Bahwa saksi tidak tahu ada proses penyidikan di Polda, Saksi baru kali ini saksi ke Balikpapan;
 - Bahwa ditunjukkan bukti P1-4.16, Saksi menyatakan benar pernah mengeluarkan surat tersebut;
 - Bahwa isi surat tersebut berdasarkan permintaan dari keluarga;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Derahim;, pernah ikut Calon Kepala Desa, melawan Saksi;



- Bahwa setahu Saksi, Derahim anak angkat Garim;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Derahim mengaku anak kandung Garim kepada polisi;
- Bahwa saksi pernah jadi Saksi yang dihadirkan Penggugat terkait tentang pak Garim, masalah hubungan Pak garim dengan Derahim , bahwa bukan anak kandung;
- Bahwa Saksi tinggal di Mancong;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Derahim tinggal namun KTPnya Mancong;
- Bahwa setahu Saksi, Derahim anak angkat mengenai dokumennya Saksi kurang tahu;
- Bahwa yang minta saksi menjadi saksi saat itu adalah keluarga Pak Kang;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat itu persidangan pidana atau perdata;
- Bahwa saat ini Saksi hadir dipersidangan sebagai Saksi masalah harta;
- Bahwa prosedur untuk administrasi kelahiran setelah anak lahir kemudian dibuatkan surat kenal lahir yang kemudian ditindaklanjuti di Catatan Sipil;
- Bahwa Derahim anak ketiga dari 6 bersaudara;
- Bahwa Garim tidak punya anak dan Garim tidak punya anak angkat yang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi ahli di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Kuasa Termohon mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Dr. MUHAMMAD ARIF SETIAWAN, SH.,MH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan Saksi Ahli;
- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Sistem Peradilan Pidana di Fakultas Hukum UII dengan keahlian di bidang Sistem Peradilan Pidana dan Ilmu Hukum;



- Bahwa Ahli menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta sejak tahun 1988;
- Bahwa berdasarkan pendapat ahli, syarat penetapan Tersangka itu dikaitkan dengan pengertian Tersangka terlebih dahulu, di dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, nah karena itulah maka untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka maka terlebih dahulu harus ditemukan bukti permulaan, karena KUHAP tidak menetapkan, tidak menjelaskan apa itu bukti permulaan, maka pernah terjadi bahwa pengertian bukti permulaan itu pernah diartikan hanya dengan satu alat bukti saja, tapi kemudian tahun 2014 Mahkamah Konstitusi menetapkan bahwa yang dimaksud bukti permulaan itu setidaknya-tidaknya penyidik harus mempunyai dua alat bukti sebagaimana juga kalau Hakim dalam Pasal 183 kalau akan menetapkan seseorang bersalah melakukan tindak pidana juga harus terpenuhi setidaknya 2 alat bukti sehingga ada paribilitas apa yang ditemukan ditingkat Penyidik sama dengan Pasal 183 harus terpenuhi setidaknya 2 alat bukti untuk bisa menetapkan seseorang sebagai tersangka;
- Bahwa diperlihatkan bukti P.1-P.4.4, terkait surat penetapan tersangka, disana tidak dijelaskan secara rinci penetapan tersangka itu disangkakan 263 ayat berapa, tapi disitu ada keterangan pemalsuan surat, yang dimaksud pemalsuan disitu lebih condong ke ayat 1 atukah ayat 2, menurut pendapat ahli Pasal 263 isinya ada 2 ayat, ayat pertama kan itu berkaitan dengan pembuat palsu atau pembuat surat palsu, kemudian yang kedua tentang penggunaannya dengan rincian kalau disebut kalau disitu kasus pemalsuan surat Pasal 263 tentu saja kalau tidak disebutkan ayatnya, maka lebih dekat kepada ayat satunya karena tidak disebutkan disitu sebagai menggunakan surat palsu;
- Bahwa bukti permulaan yang cukup itu kan 2 alat bukti untuk bisa menetapkan tersangka, dengan demikian pertama kan dilihat dari prosedurnya dulu, untuk menetapkan tersangka itu tahapannya sesudah Penyidik melakukan tindakan Penyidikan yang dibuktikan dengan dikeluarkannya sprindik dari bukti Sprindik itulah maka Penyidik melakukan langkah langkah penyelidikan untuk mencari dan



menemukan bukti, itu yang pertama dan dengan bukti itu penyidik bisa menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang ada dan yang ketiga dengan bukti itu bisa menentukan dan siapa pelakunya ditingkat penyidikan atau tersangkanya;

Dan karena menentukan ditingkat penyidikan, menemukan tersangka itu berkaitan dengan tindak pidana yang disangkakan tentu saja bukti yang permulaan yang dimaksudkan disitu adalah bukti permulaan yang dituju dari delik itu, karena itu delik tadi disebutkan Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat maka bukti permulaannya adalah yang menyangkut tentang pemalsuan surat itu, apakah dalam bentuk ditemukan bukti permulaan bahwa tersangka membuat surat palsu atau memalsu surat, itu bukti permulaan yang dimaksud adalah itu, karena bentuk unsur delik yang dimaksud Pasal 263 itu kan yang membuat surat palsu atau memalsu surat, dengan demikian itu unsur yang essential di dalam Pasal 263 seperti itu maka titik permulaannya adalah dua alat bukti yang menunjukkan tersangka melakukan perbuatan;

- Bahwa prosedur penyidikan pemalsuan tanda tangan itukan pertama tergantung kasusnya, kalau sudah ada bukti mengenai siapa yang membuat tanda tangan palsu, maka kan prosedurnya ada 2 kemungkinan yaitu mengumpulkan alat bukti siapa yang melihat pembuatan surat palsu atau yang memalsukan surat itu dan yang kedua kalau tidak diketahui dilakukan proses pengidentifikasi tanda tangan itu dengan membandingkan dengan tanda tangan yang dianggap benar sehingga ada pembanding antara tanda tangan yang dianggap dipalsukan dan dianggap benar, maka disitu ada prosedur pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik, untuk melakukan identifikasi apakah ada kesamaan atau tidak antara tanda tangan yang diduga palsu atau yang dengan tanda tangan yang dianggap benar, nanti akan hasilnya apakah identik atau tidak identik hasilnya, tapi itu hanya identifikasi berkaitan dengan pembanding belum sampai ke tahap siapa yang membuat itu, dilihat dari alat bukti yang lain, tidak cukup dengan mendapatkan identifikasi dari tanda tangan itu tapi diperlukan bukti lain mengenai siapa yang melakukan tanda tangan palsu itu;
- Bahwa terkait pembanding yang ahli sampaikan untuk kepentingan Labfor biasanya pembanding yang diajukan pihak penyidik itu dari siapa



apakah dari pelapor atau bisa juga Terlapor, menurut ahli tergantung, pertama kalau nama yang disebut di dalam tanda tangan itu ada maka dengan mencocokkan dengan nama yang disebutkan misal, namanya si A maka si A memberi contoh tanda tangan yang biasa dipakai di dokumen-dokumen resmi misalnya dokumen yang dipakai di Bank atau yang tanda tangan di Ijazah yang dipakai sebagai pembanding; Kalau yang bersangkutan sudah tidak ada tentu saja hanya mengandalkan dokumen resmi yang pernah dipakai dalam dokumen resmi misalnya paspor, pembandingnya itu dianggap sebagai original, hasilnya bukan palsu atau tidak tapi identik atau tidak;

- Bahwa yang penting pembandingnya itu dokumen yang resmi bukan tanda tangan yang asal asalan saja diberikan, karena kan nanti sebagai hasil dari laboratorium harus punya tingkat validitas untuk kepercayaan maka pembandingnya juga yang bisa dipercaya, kalau menurut ahli dalam pengalaman seperti itu yang dipakai adalah dokumen dokumen resmi dan tidak hanya satu;
- Bahwa barang bukti itu semua benda yang terkait dengan tindak pidana, benda-benda itu yang dipakai untuk melakukan kejahatan/hasil dari kejahatan/yang dipersiapkan untuk melakukan kejahatan, itu adalah barang bukti, di dalam KUHAP barang bukti itu tidak termasuk alat bukti, dengan demikian penggunaannya barang bukti hanya untuk menambah keyakinan Hakim berkaitan penemuan alat-alat bukti yang ada, untuk membuktikan adanya tindak pidana wajib terpenuhi 2 alat bukti yang ada, tapi kalau ke depan rencananya akan dimasukkan sebagai alat bukti tapi kalau sekarang belum, itu untuk memisahkan pengertian barang bukti dan alat bukti;
- Bahwa barang bukti yang bisa disita patokannya bisa dilihat dari Pasal 39 KUHAP barang-barang yang hasil dari tindak pidana atau yang dipakai untuk melakukan tindak pidana atau yang berhubungan dengan tindak pidana, maka disitu bisa disita menurut Pasal 39 KUHAP;
- Bahwa menurut ahli, seringkali walau tidak tegas seperti halnya ketentuan Pasal 183 KUHAP, Pasal 183 KUHAP itu kan Hakim dituntut meyakini hasil dari pembuktian yang dinilai, bahwa Hakim yakin Terdakwalah yang bersalah setelah ditemukan 2 alat bukti yang sah, ditingkat penyidikan meskipun tidak ada ketentuan penyidik wajib



meyakini dari hasil pembuktiannya itu tetapi Pasal 116 itu sering kali penyidik juga menghadapi, penyidik kadang-kadang menghadapi hal yang sama bahwa keterangan satu saksi dengan saksi yang lain itu saling bertentangan sehingga membingungkan penyidik, misalnya apakah saksi kenal si A, si saksi itu menjawab tidak kenal padahal saksi saksi yang lain mengatakan saksi itu kenal dengan si A, sebenarnya kenal atau tidak, seperti itu kan penyidik punya kesempatan untuk melakukan konfrontasi, ditemukan saksi yang ada, tiga orang yang bilang kenal, walau saksi bersikukuh tidak kenal, saksi itu kan tidak boleh dipaksa, maka dari itu ditingkat penyidikan Konfrontasi itu penting. karena itulah konfrontasi penting yang dicari kebenaran materiil. Penyidik tidak boleh menutup diri kalau ada usulan untuk konfrontasi masalah permintaannya ada dasar yang bisa diterima, seperti itu Pasal 116, Disitulah penyidik mencari kebenaran materiil bukan kebenaran menurut penyidik, maka segala kemungkinan untuk mencari kebenaran baik yang memberatkan maupun meringankan, jika ada sanggahan harus dibuka selebar-lebarnya, sehingga ditemukan kebenaran meskipun ditingkat penyidikan;

- Bahwa pada ketentuan Pasal 116 ayat (3) disebutkan Dalam pemeriksaan tersangka ditanya apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang dapat menguntungkan baginya dan bilamana ada maka hal itu dicatat dalam berita acara, dan (4) dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) penyidik wajib memanggil dan memeriksa saksi tersebut, menurut Ahli kata wajib dalam ayat 4 Pasal 116 KUHAP tersebut, Kata wajib itu tidak bisa tidak, berarti tugas yang harus dilaksanakan, harus diikuti, ada sejarahnya di dalam penerapan pasal itu, itukan pernah diajukan pengujian di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan penolakan penyidik saat Prof Yusril mengajukan saksi di tingkat Penyidik tapi ditolak saksi yang meringankan itu, lalu Prof Yusril mengajukan pengujian ke MK, dikaitkan juga dengan Pasal 65 tadi bahwa bukan hanya saksi tapi juga ahli yang diajukan ditingkat penyidikan, bahwa itu sifatnya inchoat, ahli sudah pernah baca hasil persidangan bahwa itu sudah sangat jelas didalam KUHAP bunyinya wajib, penyidik tidak boleh menolak, jadi jika ada usulan tentang saksi, saksi itukan bisa memberatkan bisa meringankan, selalu terjadi kesalahpahaman bahwa selalu kalau yang



mengajukan penegak hukum adalah saksi yang memberatkan sedangkan kalau yang mengajukan Terdakwa disebut saksi meringankan padahal kan baik kedua belah pihak yang meringankan atau memberatkan tergantung keterangannya, penyidik wajib tidak ada opsi memiliki kalau diajukan harus diperiksa ntah apa hasil pemeriksaannya, dibidang meringankan tidak juga tergantung keterangannya;

- Bahwa jika seseorang dipanggil untuk penetapan tersangka terkait sebuah kualifikasi perbuatan apakah pencantuman ayat tersebut atau cukup dengan pasal saja, secara detail di KUHAP tidak menjelaskan itu, tapi itu dipelajari di Ilmu Hukum Acara Pidana, salah satu tolak ukur dalam ilmu hukum acara pidana adalah the Proses of Law, nah ciri-ciri the Proses of Law salah satunya Berkaitan dengan persoalan notice, misal surat panggilan tersangka untuk menghadap , surat panggilan saksi itu notice

Syarat notice itu ada : 1 dikeluarkan pejabat yang mempunyai kewenangan, 2. Harus mencantumkan kejelasan isi karena notice itu berkaitan dengan hak-hak orang lain misalnya dipanggil jadi saksi, itu kan sedikit banyak mengganggu kebebasan orang, jadi di dalam notice harus jelas, bentuk bentuk surat itu harus mengandung kejelasan maksud, karena kejelasan maksud itu untuk kepentingan untuk pembelaan diri salah satu maksudnya, kalau tidak ada kejelasan apa yang mau dibela, maka disitu ada ketidak pastian, maka harus ada kejelasan, maka jika disitu menggunakan Pasal ada lebih dari satu ayat, dan itu konsekuensinya berbeda sama sekali dan itu bisa mengganggu hak pembelaan diri maka itu bisa dinyatakan surat-surat itu jadi tidak sah, harus ada kepastian hukum karena terkait hak membela diri;

- Bahwa untuk tindak pidana pemalsuan surat menurut ahli system hukum acara kita itu akan menyita berupa apa saja yang berkaitan dengan pasal yang disangkakan, Pasal 263 itukan objeknya surat, surat yang dipalsukan atau memalsukan surat, bedanya kan hanya satu tadinya tidak ada menjadi ada tapi isinya tidak benar dan tadinya ada tapi diubah sehingga menjadi tidak benar, jadi berkaitan dengan penyitaan objeknya surat itu;



- Bahwa kalau dari putusan MK disebutkan 2 alat bukti yang ada di pasal 184 KUHAP, keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, 2 dari itu, tentu saja tidak hanya itu kalau dari jenisnya 184 sah atau tidaknya menyangkut tentang proses, ada kekerasan atau tidak, dan ketiga Relevansi, sebanyak apapun kalau tidak relevan dengan sangkaannya tidak akan nyambung, 184 itu dipakai harus lihat dari jenisnya, prosesnya juga;
- Bahwa penyidik beranggapan 2 alat bukti sudah terpenuhi, kalau itu benar kan sah, tapi kan tidak semua orang sependapat dengan itu, maka bisa diperiksa di Pra peradilan, ini sudah ada alat buktinya, mana alat buktinya, ini ada alat bukti surat bukti surat, mana suratnya, ini sudah surat pemeriksaan dari saksi, saksi berita acaranya ditunjukkan, siapa yang tanda tangan, saya kira praperadilan sebenarnya suatu proses untuk menguji apakah proses yang dilakukan penegak hukum sudah sah atau tidak, kalau ada perbedaan seperti itu tidak penyidik merasa menang sendiri, atau Pemohon merasa benar, Hakim yang menilai;
- Bahwa kalau pemalsuan surat itu, tadi sudah saksi jelaskan bahwa objek ada surat ada 2, satu tadinya tidak ada menjadi ada tapi isinya tidak benar dan yang kedua tadinya ada tapi diubah sehingga menjadi tidak benar, jika barang bukti itu terkait dengan perkara lain/hasil dari kejahatan, bisa saja kalau sekiranya, surat yang dipalsukan itu bisa jadi sudah digunakan atau belum, tergantung hasil penyidikannya, karena Pasal 39 KUHAP yang bisa disita benar benar yang dipakai dalam kejahatan kalau surat maka surat objeknya kemudian hasil kejahatan, berhubungan langsung dengan benda tadi, itu juga menyangkut pembuktiannya, tidak boleh subyektif ini ada hubungannya kok harus ditentukan dengan alat bukti lagi, hubungannya dengan alat bukti apa, tadi kan memalsukan surat untuk menimbulkan hak, ketika hak timbul sehinggakan haknya jadi beralih karena surat tadi sehingga alat buktinya beda lagi, ada hubungannya tapi tidak ada buktinya, hubungan dengan apa ini menyangkut pembuktiannya saja, tergantung tingkat penyidikan saja, tinggal dibuktikan saja;
- Bahwa perluasan itu berkaitan dengan penyitaan, yang diperluas oleh MK itu juga melalui putusan No 21/PUUXII/2014 kebetulan ahli salah satu ahli yang menjelaskan sehingga keterangan ahli ada di dalam



salinan putusan tersebut, memang itu diperluas, meskipun sebenarnya kalau menurut ahli tidak perlu diperluas didalam putusan MK sebenarnya prakteknya sudah diperluas, karena membacanya tidak hanya di Pasal 77 KUHAP tapi menggunakan penjelasan pasal 95 dimana terkait ganti rugi dan rehabilitasi itu, diajukan dengan acara pra peradilan termasuk tindakan lain disitu tindakan lain berkaitan dengan penyitaan, kalau pasal 77 kan hanya sah tidaknya penangkapan dan penahanan padahal upaya paksaan tidak hanya itu perluasnya pada penjelasan pasal 95 KUHAP mengenai tindakan lain tetapi pembuktian MK dipertegas lagi dengan termasuk sah tidaknya penyitaan masuk dalam pra peradilan

- Bahwa Hukum Acara Pidana dibentuk dalam bentuk Undang-undang, ditingkat penyidikan tidak dimungkinkan bisa menentukan tersangka, dengan demikian penentuan tersangka ditingkat penyidikan, ada peraturan lain yang bersifat teknis, prinsip utamanya tunduk kepada KUHAP sebagai landasan hukum acaranya, ada aturan dibawahnya seperti Keputusan Kepolisian Indonesia tapi sifatnya teknis yang tidak bertentangan dengan KUHAP, penetapan tersangka ditingkat penyidikan kalau ditingkat penyidikan Pro yustisia;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut baik Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Kuasa Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sebagai berikut;

1. Fotocopy Laporan Pengaduan Nomor: 21/KT-A.SMD/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 atas nama Derahim, melalui Kuasa Hukumnya a.n. Adv.Masdianto, S.H. dan Adv Roni, S.H., terkait adanya dugaan tindak pidana Pasal 263 Jo Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 266 Jo Pasal 55 KUHP, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Laporan Informasi Nomor: R/LI/5I/VI/RES.1.9./2020/Ditreskrimum tanggal 8 Juni 2020, diberi tanda T-2.;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/90/VI/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/90.a/VI/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda T-4;



5. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/90.c/X/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Gas/90.d/VI/RES.1.9./2020/ Ditreskrimum tanggal 22 Oktober 2020, diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 16 November 2020, atas nama Pelapor Masdianto, S.H. dan Terlapor an. Pilus Dkk, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara dari tahap Penyelidikan ke tahap Penyidikan tanggal 20 November 2020, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (SP2HP) Nomor: B/413/XI/RES.1.9./2020, tanggal 26 November 2020 kepada Sdr. Masdianto, S.H, tanggal 14 Juni 2021, diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Laporan Polisi dengan Nomor: LP/433/XII/2020/POLDA KALTIM/ SPKT I tanggal 3 Desember 2020 atas nama Derahim (Pelapor), diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/8/I/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: Sp.Gas/8.a/I/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2021, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor: B/8/I/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 19 Januari 2021 sebagai Terlapor atas nama Eliazer Chang, Dkk diberi tanda T-13;
14. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Nomor: B/08.a/VIII/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2021 sebagai Terlapor atas nama Eliazer Chang anak dari Serok (Alm), Kuang Ling anak dari Serok (Alm), Pelemiah Anak dari Serok (Alm) dan Pilus Anak dari Daud, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi Pelapor atas nama Derahim Anak dari Garim (alm) tanggal 26 Januari 2021diberi tanda T-15;



16. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Novita Sari tanggal 26 Januari 2021 diberi tanda T-16;
17. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Aspar, S.Pd Bin Samin (Alm) tanggal 27 Januari 2021 (Plt. Camat Muara Pahau) diberi tanda T-17;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Ibrahim, S.Sos., M.Si Bin Abdul Rachman tanggal 27 Januari 2021 (Kasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Kampung) diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Kuang Ling anak dari Serok (Alm) tanggal 22 Maret 2021, diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Pelemiah Anak dari Serok (Alm) tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda T-20;
21. Fotocopy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Tanda Tangan atas nama Garim Nomor: 067/2021/DTF tanggal 6 Juli 2021, diberi tanda T-21;
22. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Dr. Alin Ardinal Widjaksana, S.H., M.Kn tanggal 23 Maret 2021 (Ahli Kenoktarian), diberi tanda T-22;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama Emmilia Rusdiana, S.H., M.H. tanggal 7 September 2021 (Ahli Hukum Pidana) diberi tanda T-23;
24. Fotocopy Laporan Hasil Gelar Perkara Penyidikan Penetapan Tersangka atas nama Eliazer Chang Anak dari Serok (Alm), Kuang Ling anak dari Serok (Alm), Pelemiah Anak dari Serok (Alm) dan Pilus Anak dari Daud tanggal 3 Agustus 2021, diberi tanda T-24;
25. Fotocopy Surat Ketetapan Tersangka atas nama Eliazer Chang Anak dari Serok (Alm), Kuang Ling anak dari Serok (Alm), Pelemiah Anak dari Serok (Alm) dan Pilus Anak dari Daud Nomor: S.Tap/60/VIII/RES.1.9./2021/Ditreskrimum tanggal 31 Agustus 2021, diberi tanda T-25;
26. Fotocopy Surat Panggilan Sebagai Tersangka atas nama Kuang Ling Anak dari Serok (Alm) Nomor: S.Pgl/419/IX/RES.1.9/2021/ Direskrimum tanggal 14 September 2021, diberi tanda T-26;



27. Fotocopy Surat Panggilan Sebagai Tersangka atas nama Eliazer Chang anak dari Serok (Alm) Nomor: S.Pgl/420/IX/RES.1.9/2021/ Direskrimum tanggal 14 September 2021, diberi tanda T-27;
28. Fotocopy Surat Panggilan Sebagai Tersangka atas nama Pelemiah Anak dari Serok (Alm) Nomor: S.Pgl/421/IX/RES.1.9/2021/ Direskrimum tanggal 14 September 2021, diberi tanda T-28;
29. Fotocopy Surat Panggilan Sebagai Tersangka atas nama Pilus Anak dari Daud Nomor: S.Pgl/422/IX/RES.1.9/2021/ Direskrimum tanggal 14 September 2021, diberi tanda T-29;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Eliazer Chang Anak dari Serok (Alm) tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda T-30;
31. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Kuang Ling anak dari Serok (Alm) tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda T-31;
32. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pelemiah Anak dari Serok (Alm) tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda T-32;
33. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Pilus Anak dari Daud tanggal 11 Oktober 2021, diberi tanda T-33;
34. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/14/I/RES.9.1./2021/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-34;
35. Fotocopy Berita Acara Penyitaan atas nama Derahim tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-35;
36. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/14/I/RES.1.9./2021/Ditreskrimum atas nama Derahim tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-36;
37. Fotocopy Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/14.c/I/RES.9.1./2021/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-37;
38. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti atas nama Derahim tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-38;
39. Fotocopy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: B/14.a/I/RES.19./2021/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2021, diberi tanda T-39;



40. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor : 38/Pen.Pid/2021/PN. Sdw tanggal 3 Februari 2021, diberi tanda T-40;
41. Fotocopy Surat Permintaan Ijin Khusus Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: B/19.a/II/RES.19./2021/Ditreskrimum tanggal 1 Februari 2021, diberi tanda T-41;
42. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 49/Pen.Pid/2021/PN. Sdw tanggal 18 Februari 2021, diberi tanda T-42;
43. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/115/V/RES.9.1./2021/ Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda T-43;
44. Fotocopy Berita Acara Penyitaan atas nama Pelemiah tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda T-44;
45. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/115/V/RES.1.9./2021/Ditreskrimum atas nama Pelemiah tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda T-45;
46. Fotocopy Surat Perintah Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.Sita/115.c/V/RES.9.1./2021/Ditreskrimum tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda T-46;
47. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti atas nama Pelemiah tanggal 4 Mei 2021, diberi tanda T-47;
48. Fotocopy Surat Permintaan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: B/216/XI/RES.19./2021/Ditreskrimum tanggal 16 November 2021, diberi tanda T-48;
49. Fotocopy Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor: 260/Pen.Pid/2021/PN. Sdw tanggal 22 November 2021, diberi tanda T-49;
50. Fotocopy Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/220/XI/RES.9.1./2021/ Ditreskrimum tanggal 23 November 2021, diberi tanda T-50;
51. Fotocopy Berita Acara Penyitaan an. Eliazer Chang tanggal 23 November 2021, diberi tanda T-51;



52. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/220.a/V/RES.1.9./2021/Ditreskrimum atas nama Eliazer Chang tanggal 23 November 2021, diberi tanda T-52;
53. Fotocopy Berita Acara Penyitaan atas nama Yupenalis tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-53;
54. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/220.b/XI/RES.1.9./2021/Ditreskrimum atas nama Yupenalis tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-54;
55. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti atas nama Yupenalis tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-55;
56. Fotocopy Berita Acara Penyitaan atas nama Derahim tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-56;
57. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/220.c/XI/RES.1.9./2021/Ditreskrimum atas nama Derahim tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-57;
58. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti atas nama Derahim tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-58;
59. Fotocopy Berita Acara Penyitaan atas nama Novita Sari tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-59;
60. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/220.d/XI/RES.1.9./2021/Ditreskrimum an. Novita Sari tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-60;
61. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti an. Novita Sari tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-61;
62. Fotocopy Berita Acara Penyitaan Dian Febriati, S.Hut tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda T-62;
63. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP/220.e/XI/RES.1.9./2021/Ditreskrimum atas nama Dian Febrianti, S.Hut tanggal 24 November 2021, diberi tanda T-63;
64. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti an. Dian Febriati, S.Hut tanggal 16 Desember 2021, diberi tanda T-64;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Termohon tersebut diatas telah diberi bermaterai yang cukup dan setelah dilihat dan dicocokkan foto copynya dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya. sehingga oleh karena itu surat-



surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan, dan terhadap bukti surat yang asli telah dikembalikan kepada Kuasa Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon menyatakan dipersidangan tidak mengajukan Saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa di Persidangan Para Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 7 Januari 2022 selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON I, II, dan III merupakan saudara kandung dari Alm. Garim yang semasa hidupnya memberikan hibah atas sejumlah harta miliknya kepada PEMOHON I, II, dan III sebagai penerima hibah sebagaimana tertuang didalam Surat Hibah yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Alm. Garim tertanggal 28 Juli 2019;
2. Bahwa Alm. Garim semasa hidupnya telah melangsungkan perkawinan yang sah secara agama dan hukum dengan seseorang perempuan yang bernama Almh. Rajin. Dari perkawinan antara Alm. Garim dengan Almh. Rajin tersebut tidak dikaruniai anak/keturunan;
3. Bahwa oleh karena tidak memiliki anak kandung, oleh Alm. Garim dan Almh. Rajin kemudian mengangkat seorang anak yang bernama Derahim.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2017, Almh. Rajin meninggal dunia kemudian setelah meninggalnya Almh. Rajin yang adalah isteri dari Alm. Garim, selanjutnya Alm. Garim kembali menikah dengan seseorang perempuan yang bernama Novita Sari. Adapun dari hasil perkawinan tersebut hingga meninggalnya Alm. Garim juga tidak memiliki anak kandung dan/atau keturunan yang sah;
5. Bahwa kemudian sekitar awal bulan Juli 2019, Alm. Garim dan Istrinya Sdri Novita Sari memanggil PEMOHON I, II, dan III untuk datang ke



- rumahnya guna membicarakan tentang rencana pemberian (hibah) asset / harta milik Alm. Garim yang akan diberikan kepada PEMOHON I, II, dan III;
6. Bahwa PEMOHON I, II, dan III kemudian mendatangi rumah kediaman Alm. Garim yang terletak di Gang Telisai, Kec. Melak, Kab. Kutai Barat untuk membicarakan terkait dengan asset milik ALm. Garim yang hendak diberikan oleh Alm. Garim kepada PEMOHON I, II, dan III. Dalam pertemuan dan pembicaraan tersebut Alm. Garim dan Istrinya Novita Sari menyodorkan konsep hibah, namun konsep tersebut masih dikoreksi oleh Alm. Garim dan Istrinya Novita Sari sehingga surat hibah tersebut tidak jadi ditandatangani oleh masing-masing pihak pada waktu tersebut; (sebagai catatan, pembicaraan dalam pertemuan tersebut direkam sebagai dokumentasi serta Draft Surat Hibah yang dicorat coret tulisan tangan Novita Sari sebagaimana terlampir);
 7. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2019, PEMOHON I, II, dan III kembali dipanggil melalui telepon oleh Alm. Garim untuk datang kerumahnya yang beralamat jalan KH. Dewantara gang Telisay RT 28 Kec. Melak Kab. Kutai Barat Prov. Kalimantan Timur guna membahas dan menandatangani surat hibah tertanggal 28 Juli 2019 tersebut. Adapun dalam pertemuan tersebut, selain Alm. Garim dan PEMOHON I, II, dan III, hadir pula isteri dari Alm. Garim yakni Novita Sari;
 8. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Alm. Garim meninggal dunia dirumah sakit umum daerah A. Wahab Sjhranie. Adapun oleh pihak rumah sakit telah menerbitkan surat keterangan pemeriksaan kematian dengan nomor 484/SK/RSAWS/III/2020 atas nama Alm. Garim;
 9. Bahwa kemudian oleh PEMOHON I, II, dan III membawa Surat Hibah yang dibuat oleh Alm. Garim beserta dengan Isterinya Novita Sari untuk ditandatangani oleh pihak petinggi kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat. Adapun yang menjadi petinggi kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat yakni PEMOHON IV;
 10. Bahwa terhadap Surat Hibah tertanggal 28 Juli 2019 tersebut ditandatangani oleh PEMOHON IV sebagai Petinggi Kampung pada tanggal 23 November 2019. Akan tetapi oleh PEMOHON IV pada saat itu lupa untuk mencantumkan tanggal ditandatanganinya surat hibah



tersebut serta terdapat tanda tangan saksi lainnya yaitu Sdr Pendoq (almarhum), dan Sdr. MESRIN. Kemudian di ketahui oleh kepala adat kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat yang bernama Sdr. Jaket (almarhum), dan Sdr. PILUS (PEMOHON IV) sebagai Petinggi/Kepala Desa kampung Gunung Bayan kecamatan Muara Pahu Kabupaten Kutai Barat;

11. Bahwa pada saat penandatanganan Surat Hibah tersebut Sdri. Novita Sari tidak membubuhkan tanda tangannya dikarenakan harta hibah yang diberikan oleh Alm. Garim kepada PEMOHON I, II, dan III adalah harta bawaan dari perkawinan sebelumnya antara Alm. Garim dengan Almh. Rajin;
12. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020, PEMOHON I, II, dan III telah digugat secara perdata melalui Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor perkara 47/Pdt.G/2020/PN.Sdw;
13. Bahwa kemudian dalam perkara nomor 47/Pdt.G/2020/PN.Sdw tersebut, Derahim menjadi pihak sebagai Penggugat Intervensi II yang juga ikut serta menggugat PEMOHON I, II, dan III;
14. Bahwa kemudian dalam proses persidangan tersebut, Derahim yang adalah sebagai Penggugat Intervensi II mengajukan bukti surat berupa akta kelahiran dengan nomor 64.07.AL.2011.012429 tertanggal 8 Desember 2011. Dimana dalam bukti surat tersebut menyatakan bahwa Derahim sebagai Penggugat Intervensi II berstatus sebagai anak kandung yang merupakan anak ketiga dari pasangan Sdr. Garim dan Sdri. Rajin;
15. Bahwa kemudian terhadap perkara perdata tersebut, oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah memberikan putusan sebagai berikut:
DALAM POKOK PERKARA:
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
16. Bahwa yang menjadi salah satu pertimbangan Majelis Hakim memberikan putusan tidak dapat diterimanya gugatan tersebut, adalah "bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti P-4 Intervensi II berupa fotocopy Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2011.012429 tertanggal 8 Desember 2011 atas nama Sdr. Derahim. Dimana dalam bukti surat



tersebut menyatakan bahwa Derahim yang adalah Penggugat Intervensi II merupakan anak ketiga dari pasangan Sdr. Garim dan Sdri. Rajin. Itu artinya secara factual, setidaknya-tidaknya ada anak kesatu dan kedua dari pasangan Sdr. Garim dan Sdri. Rajin”;

17. Bahwa PEMOHON II telah melaporkan Derahim kepada pihak kepolisian dengan Nomor Laporan Polisi : LP/B/186/VIII/2021/SPKT I/POLDA KALTIM terkait dugaan Pemalsuan Akta Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 KUHP;

18. Bahwa terhadap laporan polisi yang dibuat oleh PEMOHON II tersebut, telah ditingkatkan menjadi berstatus Penyidikan yang kini sedang ditangani oleh DIRRESKRIMUM POLDA KALIMANTAN TIMUR melalui UNIT III JATANRAS. Adapun terhadap laporan tersebut, pihak penyidik Unit III Jatanras telah melakukan pemeriksaan laboratorium DNA untuk memastikan terkait dengan laporan yang telah dibuat oleh PEMOHON II dengan mengambil sampel DNA Alm. Garim yang dilakukan dengan melakukan pembongkaran makam;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan dari Para Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan bantahan / Jawaban yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa TERMOHON bersama ini menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Praperadilan PARA PEMOHON, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas dan lugas oleh TERMOHON;
- Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya yaitu Angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf B. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA pada angka 1 sampai dengan angka 11, TERMOHON tanggapi bahwa dalil-dalil yang disampaikan PARA PEMOHON hanyalah asumsi untuk pembelaan diri PARA PEMOHON seolah-olah TERMOHON melakukan perbuatan yang ceroboh dan keliru, namun pada fakta hukumnya bahwa tindakan hukum TERMOHON terhadap PARA PEMOHON adalah merupakan rangkaian pelaksanaan penegakan hukum yang telah dilakukan TERMOHON dengan melalui tahapan-tahapan yang konkrit dan on the track berdasarkan hukum (berdasarkan KUHAP Jo Pasal 5 s.d. Pasal



10 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana) serta didasarkan atas bukti permulaan yang cukup dengan adanya 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dan juga sudah melalui mekanisme gelar perkara sesuai Pasal 25 Jo Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, sehingga menguatkan keyakinan TERMOHON dalam menerapkan unsur-unsur pasal yang dipersangkakan sebagai dasar menetapkan status Tersangka kepada PARA PEMOHON, oleh karenanya terhadap dalil-dalil Para Pemohon pantaslah untuk ditolak;

- Bahwa terhadap dalil-dalil PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilannya yaitu Angka Romawi II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN, huruf D. TINDAKAN PENYITAAN BARANG-BARANG YANG TIDAK SAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON yaitu pada angka 1 sampai dengan angka 12 bersama ini TERMOHON perlu menanggapi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP bahwa TERMOHON dalam melakukan serangkaian kegiatan guna kepentingan pembuktian dalam penyidikan telah memiliki rambu-rambu hukum, sehingga secara prosedural sangatlah terukur dalam melakukan penyitaan terhadap obyek yang diduga memiliki/ berkaitan dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat (1) Jo Pasal 39 Ayat (1) huruf e Jo Pasal 42 Ayat (1) Jo Pasal 75 Ayat (1) huruf f, Ayat (2) dan Ayat (3) KUHAP Jo Pasal 21 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara praperadilan ini adalah :

- Apakah tindakan Termohon dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka)?;
- Apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo Pasal 77 KUHAP menyebutkan bahwa yang menjadi kewenangan Praperadilan adalah:



1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan;
2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau Penuntutan;
3. Permintaan Ganti Kerugian atau Rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa selain Pasal 77 KUHAP tersebut diatas berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan juga sebagai objek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final dan mengikat karena putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian suatu produk undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan Undang-Undang yang dibuat oleh lembaga Legislatif sehingga semua putusan pengujian atas undang-Undang yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi berlaku sebagai Undang-Undang sehingga dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan adalah menjadi kewenangan dan objek dari praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan praperadilan dipersidangan Pengadilan Negeri Hakim praperadilan disamping harus berpedoman kepada pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) khususnya Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP, Mahkamah Agung RI juga telah memberikan pedoman dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan khususnya Pasal 2 yang selengkapya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Objek praperadilan adalah
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan;
 - b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;



- 2) Pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki pokok perkara;
- 3) Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka tidak menggugurkan kewenangan penyidik untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka lagi setelah memenuhi paling sedikit dua alat bukti yang sah berbeda dengan alat bukti sebelumnya yang berkaitan dengan materi perkara;
- 4) Persidangan perkara praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan, dan penggeledahan dipimpin oleh hakim tunggal karena sifat pemeriksaan yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
- 5) Praperadilan diajukan dan diproses sebelum pokok perkara disidangkan dipengadilan negeri, jika perkara pokok sudah dimulai diperiksa maka perkara praperadilan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan praperadilan dari Para Pemohon dalam perkara ini adalah tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan, maka secara hukum dalil permohonan praperadilan dari Para Pemohon adalah masuk dalam kategori obyek praperadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti rekaman audio pembicaraan antara alm Garim dengan Para Pemohon, bukti-bukti surat bertanda P.1-P.4.1.1 sampai dengan bukti surat bertanda P.1-P.4.21.3, kemudian 5 (lima) orang Saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, di persidangan Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa asli surat, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-64;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti surat permohonan Para Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dari Para Pemohon dan Termohon serta keterangan Saksi dan ahli dari Para Pemohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Hakim praperadilan akan mempertimbangkan objek praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan obyek praperadilan yang diajukan Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu angka III. petitum dari Para Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dalam huruf a, b, c dimana dalam petitumnya tersebut Para Pemohon meminta agar:

- a. Pada waktu sidang pemeriksaan praperadilan, agar PARA PEMOHON dipanggil dan dihadapkan ke dalam persidangan praperadilan untuk mendengarkan keterangannya;
- b. Kepada TERMOHON diperintahkan untuk membawa seluruh dokumen/surat termasuk berkas-berkas Berita Acara dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan;
- c. Kepada TERMOHON juga diperintahkan untuk menghadapkan seluruh saksi-saksi termasuk Ahli dalam setiap tahapan pemeriksaan dan menghadapkannya kepada Hakim Praperadilan untuk mendengarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap huruf a, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam persidangan praperadilan menggunakan hukum beracara secara perdata, Para Pemohon adalah Pihak dalam Permohonan dan keterangannya telah terangkum sebagaimana surat permohonan praperadilan sementara praperadilan hanya memeriksa pada aspek formilnya saja;

Menimbang, bahwa terhadap huruf b dan c, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut bahwa dalam sidang perkara perdata Hakim bersifat pasif, Para Pihaklah yang masing-masing harus membuktikan dalil permohonan praperadilannya dan dalil sanggahannya sebagaimana ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 163 HIR/Pasal 183 Rbg: Pasal 1865 KUHPerdata:

“Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”;



Pasal 163 HIR/Pasal 183 Rbg:

“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebut suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap Petitum a,b,c Para Pemohon beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pertama-tama Hakim akan mempertimbangkan mengenai permasalahan hukum (pertanyaan hukum) yang terkandung dalam perkara praperadilan ini, yakni mengenai : Apakah tindakan Termohon dalam penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak (terkait dengan sah atau tidaknya penetapan tersangka)?;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 14 KUHAP, yang dimaksud dengan Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan, menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, “bukti permulaan” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP;

Menimbang, bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan hukum selanjutnya adalah, apakah alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut berlaku untuk semua tahapan (baik Penyidikan maupun Pemeriksaan di Sidang Pengadilan), ataukah alat bukti yang sah tersebut dapat diklasifikasikan / dibagi / berlaku pada tahapan tertentu saja (misalnya : alat bukti Petunjuk dan Keterangan Terdakwa hanya berlaku pada ranah Pemeriksaan di Sidang Pengadilan saja, tidak berlaku pada ranah Penyidikan.



Sedangkan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli dan surat hanya berlaku pada ranah Penyidikan saja);

Menimbang, bahwa di dalam KUHAP, tahapan Penyidikan, Penuntutan, dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan diatur dalam BAB yang terpisah, yakni:

- BAB XIV, mengatur tentang Penyidikan (di dalam diatur juga tentang Penyelidikan);
- BAB XV, mengatur tentang Penuntutan;
- BAB XVI, mengatur tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa ternyata Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur tentang alat bukti yang sah adalah masuk pada BAB XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, lantas dengan begitu, apakah macam-macam alat bukti yang sah tersebut hanya berlaku pada tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan saja?

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (1) KUHAP berbunyi sebagai berikut:

- Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 186 KUHAP berbunyi sebagai berikut :

- Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 188 ayat (2) KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

- Petunjuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
 - a. Keterangan saksi;
 - b. Surat;
 - c. Keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 189 ayat (1) KUHAP, berbunyi sebagai berikut :

- Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri;

Menimbang, bahwa dari Pasal 185 KUHAP dan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas, keterangan saksi dan keterangan ahli itu adalah keterangan yang diberikan di sidang pengadilan, bukan di tahapan lain;



Menimbang, bahwa Pasal 117 ayat (1) KUHAP, Pasal 118 ayat (1) KUHAP, Pasal 120 ayat (1) KUHAP dan Pasal 131 ayat (1) KUHAP (yang keempat Pasal tersebut masuk dalam BAB XIV tentang Penyidikan), berbunyi sebagai berikut :

Pasal 117 ayat (1) KUHAP :

- Keterangan tersangka dan atau saksi kepada Penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun;

Pasal 118 ayat (1) KUHAP :

- Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu setelah mereka menyetujui isinya;

Pasal 120 ayat (1) KUHAP:

- Dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus;

Pasal 131 ayat (1) KUHAP:

- Dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi ke tempat yang dipersangkakan untuk menggeledah, memeriksa surat, buku atau kitab, daftar dan sebagainya dan jika perlu menyitanya;

Menimbang, bahwa dari keempat Pasal tersebut di atas ternyata dalam BAB XIV tentang Penyidikan pun muncul / diatur tentang keterangan saksi, surat, dan keterangan ahli, dimana saksi, surat dan ahli tersebut memberikan keterangannya kepada Penyidik (bukan di Sidang Pengadilan);

Menimbang, bahwa dalam BAB XIV tentang Penyidikan tidak diatur mengenai jenis alat bukti yang sah yang berlaku pada tahap Penyidikan. Jenis alat bukti yang sah hanya diatur dalam satu Pasal saja, yakni dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang masuk dalam BAB XVI tentang Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, namun "keterangan tersangka" sebagaimana diatur dalam Pasal 117 ayat (1) KUHAP dan Pasal 118 ayat (1) KUHAP tersebut tidak masuk dalam kategori alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian, secara hukum tidaklah dapat dibagi-bagi / diklasifikasikan mengenai alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP tersebut sebagian hanya berlaku pada tahap



persidangan saja, sedangkan sebagian lagi hanya berlaku pada tahap penyidikan saja. Masing-masing tahapan (baik Penyidikan maupun Pemeriksaan di Sidang Pengadilan) juga membutuhkan keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa (pada pemeriksaan sidang di Pengadilan) serta keterangan tersangka (pada tahap Penyidikan);

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah : apakah Termohon dalam menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka tersebut telah didasarkan pada bukti permulaan (minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP)?;

Menimbang, bahwa sebagaimana Bukti bertanda T.24 berupa Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 3 Agustus 2021, bukti surat bertanda T.21 berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab 4837/DTF/2021 tanggal 6 Juli 2021, bukti P.1-P.4.4/ bukti T.25 berupa Surat Penetapan Tersangka didasarkan saksi, barang bukti dan hasil gelar perkara dimana hasil gelar perkara merujuk pada bukti surat T.21 dan Saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata secara hukum bahwa penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon tersebut telah dilakukan berdasarkan amanat Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 21/PUU-XII/2014, yakni didasarkan pada minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP;

Menimbang, bahwa didasarkan pada seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim telah memberikan pertimbangan hukum berkaitan dengan pendapat ahli yang diajukan oleh Para Pemohon dimana dalam pendapatnya ahli menyebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 menetapkan bahwa yang dimaksud bukti permulaan itu setidak-tidaknya penyidik harus mempunyai dua alat bukti dan terkait Pasal 263 KUHP mengenai ayat mana kah nanti yang akan gunakan, tentunya terhadap hal tersebut adalah kewenangan Jaksa dalam membuat dakwaan dan akan dibuktikan oleh Majelis Hakim pemeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat dan Saksi-saksi dari Para Pemohon maupun bukti-bukti surat dari Termohon sepanjang tidak berkaitan dan tidak ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, tidak akan Hakim pertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti elektronik yang diajukan oleh Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa alat bukti yang sah dalam perkara pidana adalah keterangan Saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa informasi yang disimpan secara elektronik termasuk rekaman tidak dapat diajukan sebagai alat bukti berdasarkan KUHAP atau tata cara perolehan dan pengajuan informasi elektronik sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dasar hukum penggunaan informasi atau dokumen elektronik sebagai alat elektronik sebagai alat bukti di pengadilan diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa:

- Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau di dengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XV/2016 frase “informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam Pasal ayat 1 dan ayat 2 serta Pasal 44 huruf b Undang Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan dan atau institusi penegak hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap rekaman elektronik yang diajukan oleh Para Pemohon, oleh karena isi rekaman tersebut tidak didasarkan permintaan penegakan hukum dan isi rekaman sebagai telah diterjemahkan sebagaimana dalam bukti P.1-P.4-12, dan hal tersebut sudah memasuki pokok perkara sehingga terhadap bukti



elektronik berupa rekaman yang diajukan oleh Para Pemohon oleh Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertanyaan hukum selanjutnya adalah apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 KUHP disebutkan bahwa:

- 1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat ijin Ketua Pengadilan Negeri Setempat;
- 2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat ijin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 39 KUHP disebutkan bahwa:

- 1) Yang dapat dilakukan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian di duga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa:

- Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Ahli dari Pemohon menerangkan bahwa Pasal 39 KUHP yang bisa disita adalah benar benar



yang dipakai dalam kejahatan, kalau surat maka surat objeknya, kemudian hasil kejahatan, berhubungan langsung dengan benda tadi, itu juga menyangkut pembuktiannya, tidak boleh subyektif ini ada hubungannya, harus ditentukan dengan alat bukti lagi, hubungannya dengan alat bukti apa, tadi kan memalsukan surat untuk menimbulkan hak, ketika hak timbul sehingga haknya jadi beralih karena surat tadi sehingga alat buktinya beda lagi, ada hubungannya tapi tidak ada buktinya, hubungan dengan apa ini menyangkut pembuktiannya saja, tergantung tingkat penyidikan saja, tinggal dibuktikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 huruf e KUHAP, keterangan ahli dari Para Pemohon, dikaitkan pula dengan permohonan praperadilan terkait dengan penyitaan, setelah Hakim mempelajari bukti surat bertanda T.15, bukti T.16, bukti T.21, bukti T.40, bukti T.49, terdapat korelasi antara surat hibah dengan benda yang disita, dengan demikian dapat dikatakan penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian, permohonan Para Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka dan penyitaan dinyatakan tidak cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal 77 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi R.I Nomor 21/PUU-XII/2014, Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang larangan peninjauan kembali putusan praperadilan serta pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan dari Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon, sejumlah nihil;

Demikian diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **11 JANUARI 2022** oleh **ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **SITTI AMINAH., S.H..** Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon;
Panitera Pengganti, Hakim,

SITTI AMINAH, S.H.

ARUM KUSUMA DEWI, S.H.M.H.